

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Desa Banjar Agung Perspektif Siyasaah Tanfidziyyah

Lia Dwi Safitri, Fathul Mu'in, Rudi Santoso

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

liadwisafitri@gmail.com

Abstract

The issue of waste management in Indonesia has become increasingly complex due to population growth, urbanization, and changing consumption patterns. Similar conditions occur in Banjar Agung Village, Jati Agung District, South Lampung Regency, where low public awareness, limited infrastructure, and weak supervision continue to hinder the implementation of waste management policies. This study aims to analyze the implementation of South Lampung Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management and examine it from the perspective of fiqh siyasaah tanfidziyyah. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, waste management officers, community leaders, and local residents. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the regional regulation has not been optimal due to weak policy communication, limited resources, low community participation, and the absence of an integrated waste management system. From the perspective of fiqh siyasaah tanfidziyyah, the policy implementation has not fully reflected the principles of amanah, maslahah, 'adl, and prevention of mafsadah. Therefore, institutional strengthening, environmental education based on Islamic values, and greater community participation are necessary to create sustainable waste management.

Keywords: *Regional Regulation Implementation, Waste Management, Fiqh Siyasaah, Environmental Policy*

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang masih menghadapi persoalan rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah serta meninjau implementasinya dalam perspektif fiqh siyasaah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan perangkat desa, pengelola kebersihan, tokoh masyarakat, dan warga Desa Banjar Agung. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah belum berjalan optimal karena lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dalam perspektif *fiqh siyasaah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, maslahah, 'adl, dan pencegahan mafsadah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan edukasi lingkungan berbasis nilai keislaman, serta optimalisasi partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Pengelolaan Sampah, Fiqh Siyasaah, Kebijakan Lingkungan

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah meningkat secara signifikan setiap tahun. Bank Dunia melalui laporan *What a Waste 2.0* memproyeksikan bahwa jumlah sampah global akan meningkat dari 2,01 miliar ton pada tahun 2016 menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050 apabila tidak dilakukan pengelolaan yang efektif.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, tetapi telah berkembang menjadi isu global yang berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, persoalan sampah masih menjadi permasalahan serius karena lemahnya sistem pengelolaan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan pola kumpul-angkut-buang tanpa pengolahan dan pemilahan yang memadai.² Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, banjir, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat penumpukan sampah.

Dalam perspektif Islam, menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah kerusakan (*fasād*) yang dapat merugikan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Pengelolaan sampah yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, QS. Ar-Rūm ayat 41 juga menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia. Oleh karena

¹ Silpa Kaza et al., *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050* (Washington, DC: World Bank, 2018)

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," diakses 18 Mei 2026

itu, pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, merupakan bagian dari implementasi nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga kehidupan dan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan regulasi daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan pengelolaan sampah menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.³ Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, implementasinya di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, lemahnya pengawasan pemerintah desa, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, edukasi lingkungan, dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.⁴

Beberapa penelitian terdahulu membahas pengelolaan sampah dari perspektif kebijakan publik maupun hukum lingkungan. Mariane dkk. menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat memerlukan dukungan sumber daya, komunikasi kebijakan, dan partisipasi publik yang berkelanjutan.⁵ Penelitian Wijayanti dkk. menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dalam perspektif *siyāṣah shar'iyah* harus berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.⁶ Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 dalam perspektif *fiqh siyāṣah tanfidziyyah* di tingkat desa masih relatif terbatas.

³ Triono Agus Triono dan R. C. Sangaji, "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022," *Journal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 59–67, <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.

⁴ Rudi Syahputra, "Analisis Hambatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Tanjung Bintang, Lampung Selatan," *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan* 5, no. 2 (2021): 80–90.

⁵ Irwan M. Mansyur et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 01 (2025): 83–108, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.9934>.

⁶ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, dan Nailis Syalafiyah, "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 02 (2024): 132–143.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷ Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah serta meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfidziyyah*. Penelitian dilaksanakan di Desa Banjar Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan Januari sampai Maret 2026 karena desa tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Subjek penelitian terdiri atas perangkat desa, pengelola kebersihan, tokoh agama, dan masyarakat Desa Banjar Agung. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam implementasi pengelolaan sampah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih valid dan objektif.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mengatur pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Peraturan daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem otonomi daerah karena menjadi dasar pelaksanaan kebijakan publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup termasuk pengelolaan persampahan.⁹

Dalam implementasinya di Desa Banjar Agung, kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengelolaan sampah

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, 5th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)

⁸ Rudi Santoso dan R. Zaharah, "The Existence of the Lampung Election Supervisory Body in Handling Election Violations," *Pranata Hukum* 19, no. 1 (2024): 68–81

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

masih menggunakan pola konvensional berupa kumpul-angkut-buang tanpa pemilahan dan pengolahan yang memadai. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah secara campuran dan belum memiliki kebiasaan memilah sampah organik maupun anorganik sejak dari rumah tangga.

a. Aspek Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. George C. Edward III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁰ Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Banjar Agung, proses sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Penyampaian informasi mengenai kewajiban pengelolaan sampah umumnya dilakukan melalui rapat desa, kegiatan gotong royong, dan forum keagamaan.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat hanya mengetahui keberadaan peraturan tanpa memahami mekanisme teknis pelaksanaannya. Sosialisasi yang bersifat umum dan tidak terstruktur menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan berbasis lingkungan.¹¹

b. Aspek Sumber Daya

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga terkendala keterbatasan sumber daya. Dari sisi anggaran, belum terdapat alokasi dana khusus yang difokuskan untuk pengelolaan sampah secara terpadu. Pemerintah desa masih menggabungkan program kebersihan dalam anggaran umum pembangunan desa sehingga pengembangan fasilitas pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama.

Selain itu, sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Tempat pembuangan sementara belum tersedia secara merata di seluruh wilayah desa. Kendaraan pengangkut sampah juga terbatas sehingga proses pengangkutan sampah tidak berjalan secara rutin. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong, saluran air, atau membakarnya secara mandiri. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga pengelola sampah masih terbatas dan sebagian besar bekerja secara sukarela. Belum adanya unit khusus pengelolaan sampah di tingkat desa menyebabkan pelaksanaan program berjalan secara sporadis dan belum terorganisasi secara profesional.

¹⁰ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 30.

¹¹ A. A. Rochim, "Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Siswa Sebagai Sarana Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 3, no. 1 (2024): 11–18

c. Aspek Disposisi dan Partisipasi Masyarakat

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Pemerintah desa pada dasarnya memiliki komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong dan imbauan kebersihan kepada masyarakat. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan teknis dan pengawasan yang konsisten.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Kesadaran untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga belum terbentuk secara menyeluruh. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pengelolaan sampah tidak dapat berjalan efektif apabila hanya bergantung pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat.¹² Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan partisipatif agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pengelolaan sampah di Desa Banjar Agung belum berjalan secara optimal karena belum terdapat pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, masih bersifat situasional sehingga implementasi kebijakan belum memiliki standar operasional yang jelas. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga belum berjalan maksimal sehingga mekanisme evaluasi dan pengendalian kebijakan belum terlaksana secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya prosedur kerja yang jelas, pembagian kewenangan yang terstruktur, serta koordinasi antar lembaga yang berjalan baik.¹³ Tidak optimalnya struktur birokrasi di Desa Banjar Agung menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah cenderung berjalan secara administratif dan belum terintegrasi

¹² Kenneth A. Gould dan Tammy L. Lewis, *Green Gentrification: Urban Sustainability and the Struggle for Environmental Justice* (London: Routledge, 2017)

¹³ Edward III, *Implementing Public Policy*, 22

secara sistematis. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi birokrasi dan tidak adanya pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan lingkungan.¹⁴ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, pola koordinasi antarinstansi, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan.¹⁵ Dengan demikian, persoalan struktur birokrasi di Desa Banjar Agung tidak hanya menunjukkan lemahnya aspek administratif, tetapi juga menggambarkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sebagaimana prinsip *fiqh siyāsah tanfidziyyah*.

2. Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah

Fiqh siyāsah tanfidziyyah merupakan cabang *fiqh siyāsah* yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, administrasi publik, dan implementasi kebijakan negara demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, *siyāsah tanfidziyyah* berkaitan erat dengan pelaksanaan regulasi, efektivitas birokrasi, pelayanan publik, pengawasan pemerintah, serta tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa tujuan utama *siyāsah shar'iyah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafṣadah*) melalui tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁶

Dalam konteks pengelolaan sampah, implementasi kebijakan publik harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar *fiqh siyāsah tanfidziyyah*, seperti *amanah*, *maṣlahah*, *'adl*, dan pencegahan *maṣṣadah*.

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menghendaki agar pemerintah menjalankan kebijakan publik secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan kegiatan gotong royong dan sosialisasi kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum berlangsung secara rutin karena keterbatasan anggaran

¹⁴ Solly Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2025), 129–136

¹⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), 150–156.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132.

dan fasilitas pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif pemerintah dan kapasitas implementasi di lapangan.

Dalam perspektif fiqh siyāsah tanfidziyyah, amanah tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Al-Māwardī menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁷ Dengan demikian, lemahnya pengawasan dan belum tersedianya sistem pengelolaan sampah terpadu menunjukkan bahwa prinsip amanah belum terimplementasi secara optimal. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan dan minimnya dukungan sarana menjadi faktor utama lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di tingkat desa.

b. Prinsip Maslahah

Prinsip masalah menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama kebijakan publik. Secara normatif, pengelolaan sampah bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong dan saluran air karena terbatasnya fasilitas tempat pembuangan sementara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat kebijakan pengelolaan sampah belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pengelolaan lingkungan berkaitan dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqāṣid modern harus mampu menjawab persoalan lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial.¹⁸ Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegagalan menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang efektif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan masalah sebagaimana konsep fiqh siyāsah tanfidziyyah.

c. Prinsip 'Adl (Keadilan)

Prinsip 'adl menuntut adanya pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qitsih Press, 2017), 15.

¹⁸ Luthfi Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.

Banjar Agung, layanan pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah desa secara merata. Masyarakat di beberapa dusun masih mengelola sampah secara mandiri dengan cara dibakar atau dibuang ke kebun karena keterbatasan armada pengangkutan sampah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses pelayanan publik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyāsah. Menurut Ibn Taymiyyah, keadilan merupakan fondasi utama pemerintahan karena tanpa keadilan kebijakan publik tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Ketidakmerataan layanan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Faktor keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan sampah di Desa Banjar Agung.

d. Pencegahan *Mafsadah*

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*). Dalam konteks lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk berpotensi menyebabkan pencemaran, banjir, dan gangguan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sistem pengelolaan sampah di Desa Banjar Agung masih menggunakan pola kumpul-angkut-buang tanpa proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Akibatnya, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir terus meningkat dan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan.

Dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab preventif untuk mencegah kerusakan sosial dan lingkungan melalui kebijakan yang efektif. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.²⁰ Oleh karena itu, lemahnya sistem pengawasan dan minimnya edukasi lingkungan menunjukkan bahwa fungsi preventif kebijakan belum berjalan optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Banjar Agung masih cenderung administratif dan belum berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan sebagaimana tujuan maqāṣid al-sharī'ah.²¹

¹⁹ Ahmad ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fī Islah al-Ra'ī wa al-Ra'iyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadīthah, 2005), 13–15

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fī Syari'at al-Islami* (Kairo: Dar al-Syarif, 2001), 41.

²¹ A. Kumedi Ja'far et al., "Konstruksi Hukum Negara Islam di 5.0 Era dari Perspektif Maqasid al-Syariah," *Jurnal ASAS* (2024).

3. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Islam

Penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis nilai Islam merupakan langkah strategis dalam membangun sistem tata kelola lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafsadah*). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah tidak cukup hanya disusun dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat.

Islam memandang kebersihan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Konsep *tahārah* dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kesucian ibadah, tetapi juga mencakup kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa "kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting.²² Oleh karena itu, pengelolaan sampah seharusnya dipahami bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, penguatan kebijakan berbasis nilai Islam dapat dilakukan melalui integrasi edukasi lingkungan dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Tokoh agama, pengurus masjid, majelis taklim, dan lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi karena kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, dakwah mengenai kebersihan lingkungan perlu dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan sosial keagamaan.

Penguatan nilai Islam dalam pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan prinsip amanah dalam *fiqh siyāsah*. Pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan umum. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip amanah menuntut pemerintah untuk

²² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2745. Lihat juga hadis riwayat Muslim: Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, no. 223.

menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, melakukan pengawasan lingkungan, serta membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.²³

Namun, realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi kendala serius, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Penelitian Mariane dkk. menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan yang kuat.²⁴ Oleh karena itu, penguatan kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial keagamaan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pengelolaan lingkungan berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, penyebaran penyakit, dan kerusakan ekosistem yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* modern harus mampu menjawab persoalan sosial kontemporer, termasuk persoalan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologi.²⁵ Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis nilai Islam harus diarahkan pada pembangunan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Penguatan kebijakan pengelolaan sampah juga dapat dilakukan melalui pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat, seperti bank sampah, kelompok sadar lingkungan, dan program daur ulang berbasis masjid. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penelitian Rahmani dkk. menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.²⁶ Selain itu, keberadaan bank sampah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah anorganik. Konsep ekonomi sirkular

²³ Fathul Mu'in et al., "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era," *KnE Social Sciences* (2024): 294–301,

²⁴ Irwan M. Mansyur et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 01 (2025): 83–108

²⁵ Jasser Auda et al., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

²⁶ A. Ismail dan G. Saloom, "Validasi Pengukuran Identitas Sosial Versi Indonesia Dengan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA)," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10, no. 4 (2022): 761

(*circular economy*) juga relevan untuk diintegrasikan dalam pengelolaan sampah berbasis nilai Islam.

Ekonomi sirkular menekankan pengurangan limbah melalui proses daur ulang dan pemanfaatan kembali sumber daya agar memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.²⁷ Dalam perspektif Islam, konsep tersebut sejalan dengan prinsip larangan *isrāf* (berlebihan) dan anjuran memanfaatkan sumber daya secara bijaksana.²⁸ Allah SWT melarang perilaku berlebih-lebihan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'rāf ayat 31. Oleh karena itu, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dapat menjadi bentuk implementasi nilai kesederhanaan dan tanggung jawab ekologis dalam Islam.

Selain pendekatan edukatif dan ekonomi, penguatan kebijakan pengelolaan sampah juga memerlukan penguatan regulasi teknis dan pengawasan yang konsisten. Pemerintah desa perlu menyusun aturan teknis mengenai pemilahan sampah rumah tangga, jadwal pengangkutan sampah, pengelolaan tempat pembuangan sementara, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.²⁹ George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.³⁰ Oleh karena itu, regulasi yang baik harus diimbangi dengan dukungan sumber daya dan pengawasan yang efektif.

Dalam *fiqh siyāsah tanfidziyyah*, pengawasan (*al-raqābah*) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.³¹ Lemahnya pengawasan akan menyebabkan kebijakan berjalan secara formalitas tanpa dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu membangun sistem evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi pengelolaan sampah.

Penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis nilai Islam juga dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum pendidikan lingkungan pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Sekolah, madrasah, dan pesantren dapat menjadi sarana strategis

²⁷ R. Zaharah, E. R. Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas* 14, no. 02 (2023): 70–80

²⁸ Maimun dan Rudi Santoso, "Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election," *Pranata Hukum* 16 (2021): 1–98

²⁹ Refita Aprelia et al., "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 239–253,

³⁰ Edward III, *Implementing Public Policy*, 10–11

³¹ Rudi Santoso, H. Shulton A, dan F. Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117

dalam membangun budaya kebersihan sejak usia dini.³² Pendidikan lingkungan berbasis Islam akan membentuk kesadaran bahwa menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan.³³

Dengan demikian, penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis nilai Islam merupakan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga pembentukan kesadaran moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Integrasi nilai *amanah*, *maṣlahah*, *'adl*, dan pencegahan mafsadah dalam tata kelola lingkungan dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah sekaligus menciptakan sistem lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.³⁴

D. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banjar Agung belum berjalan secara optimal. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya struktur birokrasi dan koordinasi kelembagaan.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *amanah*, *maṣlahah*, *'adl*, dan pencegahan *mafsadah*. Pemerintah desa belum mampu menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan merata, sementara partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan sampah melalui peningkatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, pembentukan kelembagaan yang lebih terstruktur, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam edukasi lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Referensi

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Mawardi, Imam. 2017. *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qitsthi Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islami*. Kairo: Dar al-Syarif.
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan R. Z. 2023. "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2: 239–

³² Rudi Syahputra, "Analisis Hambatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Tanjung Bintang, Lampung Selatan," *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan* 5, no. 2 (2021): 80–90

³³ Ahmad Hermanto dan R. Yuhani'ah, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jawa Timur: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023)

³⁴ S. D. Yusuf, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra," *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 3, no. April (2022): 65–79

253. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.
- Auda, Jasser, Rosidin, A. A. El-Mun'im, dan A. Baiquni. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Gould, Kenneth A., dan Tammy L. Lewis. 2017. *Green Gentrification: Urban Sustainability and the Struggle for Environmental Justice*. London: Routledge.
- Hakim, Luthfi, dan Akhmad Rudi Maswanto. 2022. "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1: 46–58.
- Hermanto, Ahmad, dan R. Yuhani'ah. 2023. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Jawa Timur: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/163/1/Islam> dan Lingkungan Hidup.pdf.
- Ibn Taymiyyah, Ahmad. 2005. *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fī Islah al-Ra'ī wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadīthah.
- Ismail, A., dan G. Saloom. 2022. "Validasi Pengukuran Identitas Sosial Versi Indonesia Dengan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA)." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10, no. 4: 761. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i4.9439>.
- Ja'far, A. Kumedi, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, dan T. H. 2024. "Konstruksi Hukum Negara Islam di 5.0 Era dari Perspektif Maqasid al-Syariah." *Jurnal ASAS*.
- Kaza, Silpa, Lisa C. Yao, Perinaz Bhada-Tata, dan Frank Van Woerden. 2018. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional." Diakses 18 Mei 2026. <https://sipsn.menlhk.go.id>.
- Maimun, dan Rudi Santoso. 2021. "Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election." *Pranata Hukum* 16: 1–98. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v16i01.235>.
- Mansyur, Irwan M., Matthew R. Gnagey, M. A. M. I. Karali, dan E. Hardiyanti. 2025. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 01: 83–108. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.9934>.
- Mu'in, Fathul, K., Rudi Santoso, T., dan Z. Hasan. 2024. "The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era." *KnE Social Sciences*: 294–301. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>.
- Mulyana, Deddy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. 5th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Ṭahārah, no. 223.
- Rochim, A. A. 2024. "Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Siswa Sebagai Sarana Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 3, no. 1: 11–18. <https://doi.org/10.54150/thame.v3i1.229>.
- Santoso, Rudi, H. Shulton A, dan F. Mu'in. 2021. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1: 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Santoso, Rudi, dan R. Zaharah. 2024. "The Existence of the Lampung Election Supervisory Body in Handling Election Violations." *Pranata Hukum* 19, no. 1: 68–81. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>.
- Syahputra, Rudi. 2021. "Analisis Hambatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Tanjung Bintang, Lampung Selatan." *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan* 5, no. 2: 80–90.
- Triono, Triono Agus, dan R. C. Sangaji. 2023. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di

- Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal of Society Bridge* 1, no. 1: 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Solly Abdul. 2025. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, dan Nailis Syalafiyah. 2024. "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 02: 132–143.
- Yusuf, S. D. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra." *Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 3, no. April: 65–79.
- Zaharah, R., E. R. Nur, dan Rudi Santoso. 2023. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Asas* 14, no. 02: 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.